



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2024-2025
KE NEGARA SELANDIA BARU
19 - 23 AGUSTUS 2024**

*

*

*

**

**

*

*

*

JAKARTA 2024



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2024-2025
KE NEGARA SELANDIA BARU
19-23 AGUSTUS 2024**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR

Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 ke Negara Selandia Baru dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi. Adapun dasar hukum Kunjungan Kerja ke Negara Selandia Baru:

1. Peraturan Dewan Perwakilan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib: Pasal 128 ayat (3) butir c: Untuk mendapatkan masukan penyusunan RUU, komisi dapat melakukan kunjungan kerja luar negeri.
2. Surat Wakil Ketua DPR RI/Korkesra Nomor: T/358/PW.11.01/07/2024, 9 Juli 2024 hal Penyampaian Hasil Rapat Pimpinan, bahwa Rapat Pimpinan DPR RI menyetujui kunjungan kerja luar negeri Komisi IV DPR RI dalam menghadiri undangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Negara Selandia Baru tanggal 19-23 Agustus 2024 dengan menggunakan anggaran Komisi IV DPR RI.
3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.547/SEKJEN/ROKLN/KLN.1.1/07/2024, 23 Juli 2024, hal Kunjungan Kerja ke Selandia Baru, 19-23 Agustus 2024;

B. TUJUAN

Tujuan kunjungan ke Negara Selandia baru, *Working visit to New Zealand to strengthening the policy's implementation for the conservation of natural resources, biodiversity and ecosystems* yaitu (1) pertukaran informasi dan mendiskusikan kebijakan Pemerintah *New Zealand* dalam pengelolaan lestari kawasan konservasi, (2) pembelajaran dan penguatan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dan (3) kunjungan ke salah satu *wildlife sanctuary* untuk mempelajari implementasi manajemen konservasi di New Zealand.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IV DPR RI ke Negara Selandia Baru terkait bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya mengenai penguatan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024

tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

D. SUSUNAN TIM:

Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IV DPR RI pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 ke Negara Selandia Baru dipimpin oleh Ibu Dr. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-KB), dengan susunan delegasi:

No	Nama	Jabatan
1.	Anggia Erma Rini	Ketua Delegasi
2.	KRT. Darori Wonodipuro	Anggota Delegasi
3.	I Made Urip	Anggota Delegasi
4.	Vita Ervina	Anggota Delegasi
5.	Ihsan Yunus	Anggota Delegasi
6.	T. A. Khalid	Anggota Delegasi
7.	Endro Hermono	Anggota Delegasi
8.	Sulaeman L. Hamzah	Anggota Delegasi
9.	Ibnu Multazam	Anggota Delegasi
10.	Nuraeni	Anggota Delegasi
11.	Slamet Karnoto	Anggota Delegasi
12.	Haerudin	Anggota Delegasi
13.	Ema Umiiyyatul Chusnah	Anggota Delegasi
14.	Ulfa Nurfajar	Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV
15.	Eguh Setiawan	Kepala Subbag Rapat Sekretariat Komisi IV
16.	Ervan Arizky Setiawan	Staf Sekretariat Komisi IV

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan kerja luar negeri Komisi IV DPR RI ke Negara Selandia Baru dilaksanakan tanggal 19 s.d. 23 Agustus 2024, dengan objek kunjungan: (1) Pertemuan dengan Perwakilan dari *Department of Conservation New Zealand - Te Papa Atawhai* (DoC NZ), (2) Pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Selandia Baru, dan (3) Kunjungan ke *Zelandia Te Māra a Tāne Wildlife Sanctuary*.

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Pada 20 Agustus 2024, Perwakilan Delegasi RI melaksanakan pertemuan koordinasi dengan pihak KBRI Wellington bertempat di KBRI Wellington Jalan 70 *Glen Road, Wellington* guna membahas kesiapan kegiatan *working visit* tim Delegasi RI (terdiri atas unsur Komisi IV DPR RI & Sekretariat, Komite II DPD RI, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dengan DoC NZ. Termasuk yang dibahas adalah usulan *run down* acara – remarks dari kedua belah pihak, mekanisme registrasi, dan keprotokoleran di kantor DoC NZ dan administrasi pelaporan kegiatan tersebut.
2. Pada 21 Agustus 2024 bertempat di *King Edward Street Motueka, Wellington*, kantor *The New Zealand Department of Conservation* telah dilaksanakan Pertemuan *Working visit to New Zealand to strengthening the policy's implementation for the conservation of natural resources, biodiversity and*

ecosystems. Delegasi RI dipimpin oleh Ibu Anggia Erma Rini (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI) mendiskusikan pengelolaan kawasan konservasi di *New Zealand*.

Jalannya diskusi dengan Pemerintah *New Zealand* yaitu:

a. *Run down* acara:

- 1) *Welcoming remarks – New Zealand, Steph Rowe, Deputy Director-General Biodiversity Heritage and Visitors.*
- 2) *Opening remarks – Indonesia, Anggia Erma Rini, Ketua Komisi IV DPR – RI.*
- 3) *Overview of DOC and our Biodiversity, Heritage and Visitors work – Steph Rowe.*
- 4) *Overview of our Policy approach and implementation of New Zealand’s conservation laws – Siân Roguski, Policy Director.*
- 5) *Financial sustainability, wider revenue generation work – James Johnson, Policy Manager.*
- 6) *Concessions revenue work – Eoin Moynihan, Policy Manager.*
- 7) *Overview of our operations, management of wildlife and conservation land (national parks a particular focus), operational context of working with tour operators – Henry Weston, Deputy Director-General Regional Operations.*
- 8) *Discussion.*

b. Adapun hal-hal penting yang disampaikan oleh Delegasi Selandia Baru yaitu:

- 1) *The Department of Conservation (DOC; Māori: Te Papa Atawhai)* adalah departemen layanan publik Selandia Baru yang bertugas melakukan konservasi warisan alam dan sejarah Selandia Baru. Seluruh kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi dilakukan oleh pihak ketiga (operator) dengan perizinan dan pengawasan dari DOC.
- 2) DOC di bawah koordinasi Kementerian Konservasi yang dipimpin oleh *Minister of Conservation, H.E. Hon Tama Potaka* dari Partai Nasional sejak 27 November 2023. DOC dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yaitu, Ms. Penny Nelson.
- 3) DOC dibentuk pada 1 April 1987, sebagai salah satu dari beberapa reformasi layanan publik, ketika Undang-Undang Konservasi 1987 disahkan untuk mengintegrasikan beberapa fungsi Departemen Pertanahan dan Survei, Dinas Kehutanan, dan Dinas Satwa Liar. Undang-undang ini juga menetapkan sebagian besar tanggung jawab dan peran departemen.
- 4) DoC, antara lain memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada 3 (tiga) kementerian, yaitu *Ministry of Conservation, Ministry of Tourism, dan Ministry of Foreign Affairs & Trade.*
- 5) Sebagai konsekuensi dari Undang-Undang Konservasi, semua tanah milik Pemerintah di Selandia Baru yang ditetapkan untuk konservasi dan perlindungan dikelola oleh DOC. Ini adalah sekitar 30% dari luas daratan Selandia Baru atau sekitar 8 juta hektar hutan asli, daerah pegunungan, lahan basah, tanah bukit pasir, muara, danau dan pulau, hutan nasional, taman maritim, cagar laut, hampir 4000 cagar alam, tepi sungai, beberapa garis pantai, dan banyak pulau lepas pantai.

- 6) Semua lahan yang berada di bawah kendali DOC dilindungi baik untuk alasan konservasi, ekologi, pemandangan, ilmiah, sejarah atau budaya, dan untuk rekreasi. Pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan kondisi alam dengan pertimbangan yang seksama.
- 7) DOC menyediakan rekreasi merupakan bagian utama dari pekerjaan intinya, dan ini mencakup pengelolaan tempat piknik keluarga, serta memelihara jalur lintas alam yang terjal dan lebih dari 1000 pondok lintas alam yang menyertainya yang digunakan oleh para pemburu dan pejalan kaki rekreasi.
- 8) DOC juga mengelola Dana Warisan Alam, serta mendapatkan kontribusi dan perimbangan keuangan dari pengenaan tourist fee sebesar NZ\$35 bagi setiap turis yang masuk ke *New Zealand*. Dana tersebut dibayarkan setiap turis setiap kali mengajukan visa kunjungan (Visa turis). Nantinya penggunaan anggaran tourist fee tersebut dikembalikan kepada *Ministry of Tourism dan Department of Conservation* untuk mendukung kegiatan operasional terkait wisata alam dan peningkatan pengelolaan kawasan konservasi.
- 9) DOC bertanggung jawab untuk mendukung pengendalian kebakaran pedesaan dengan bertindak di bawah arahan *Fire and Emergency New Zealand* ketika kebakaran terjadi di lahan yang dikelolanya. Hingga Juni 2017, DOC ditunjuk sebagai otoritas kebakaran untuk semua lahan yang berada di bawah kendalinya.
- 10) DOC berupaya melestarikan warisan alamnya. Ini termasuk pelestarian situs bersejarah di konservasi lahan publik, menyelamatkan spesies asli yang terancam, mengelola ancaman seperti hama dan gulma, pemulihan lingkungan, merawat kehidupan laut, dan membantu pemilik lahan untuk melestarikan warisan alam secara efektif.
- 11) Kantor Pusat DOC terletak di *Conservation House, di Manners Street, Wellington*. Ini adalah bangunan hijau pertama di Selandia Baru yang diberi peringkat bintang 5. Gedung ini awalnya adalah kompleks bioskop yang dioperasikan oleh *Hoyts Group* dari pertengahan 1980-an hingga awal 2000-an.
- 12) Selandia Baru memiliki 13 taman nasional, dan sejumlah besar lahan konservasi lainnya dengan berbagai tingkat perlindungan lingkungan, yang secara keseluruhan disebut "kawasan konservasi".
- 13) Pemerintah Selandia Baru menetapkan skema ETS yang semula mengikuti skema internasional, namun dengan harga Karbon yang fluktuasi dan cenderung menurun dalam periode 2008 – 2014, maka sejak tahun 2014 Pemerintah Selandia Baru memberlakukan skema ETS secara nasional. Sejak ditandatanganinya *Paris Agreement* di Tahun 2016 harga untuk 1 NZU (*New Zealand Unit*) meningkat dengan tajam. Saat ini harga 1 NZU setara dengan NZ\$83,25 (Kurs NZ\$ 1 setara dengan IDR 9.800).
- 14) Pemerintah Selandia Baru telah mengembangkan *International Climate Finance Strategy* yang fokus pada adaptasi, mitigasi, peningkatan kapasitas dan pendanaan. Strategi yang dikembangkan adalah 50% fokus untuk Negara-Negara Pasifik dan mulai memprioritaskan keterlibatan pihak swasta dalam mendukung pendanaan perubahan

iklim. Namun, berdasarkan informasi dari MFAT NZ, saat ini Pemerintah *New Zaland* mulai mempertimbangkan implementasi *article 6 Paris Agreement* dengan melihat potensi kerja sama luar negeri, termasuk Indonesia.

- c. Ketua Delegasi RI dalam pertemuan tersebut menyampaikan, antara lain:
- 1) Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan Sumber Daya Alam Hayati yang beragam dan berlimpah, baik di darat, di perairan, maupun di pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega bio-diversitas di dunia. Kekayaan Sumber Daya Alam Hayati tersebut merupakan sumber daya strategis karena menyangkut ketahanan nasional, dikuasai oleh negara, dan dikelola dengan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kelestarian, keselarasan, keseimbangan, serta keberlanjutan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini dan yang akan datang.
 - 2) Sumber Daya Alam Hayati Indonesia yang berlimpah, sumber daya tersebut tidak tak terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya (*irreversible*) apabila dimanfaatkan secara berlebihan atau tidak terkendali. Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam keberadaan sumber daya alam itu sendiri dan sampai pada tahap tertentu dapat menyebabkan kepunahan. Pembangunan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Undang-undang tersebut masih relevan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun dengan memperhatikan dinamika perubahan strategis lingkungan nasional, global, serta kebijakan internasional baik dari perspektif politik, sosial, maupun ekonomi, maka saat ini telah dilakukan penguatan dan peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan konservasi, kejelasan peran dan kewenangan Pemerintah, peran serta masyarakat termasuk masyarakat hukum adat, serta pendanaan dalam penyelenggaraan konservasi, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - 4) Maksud dan tujuan Studi Diplomasi ini adalah untuk melaksanakan fungsi legislasi dalam rangka memberikan penguatan atas implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam kunjungan ini adalah:

- a) Mendapatkan masukan tentang perundang-undangan serta regulasi mengenai penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- b) Mendapatkan pembandingan terkait penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Pada 22 Agustus 2024 Field trip ke *Zealandia Te Māra a Tāne Wildlife Sanctuary*:
- a. *Zealandia Te Māra a Tāne Wildlife Sanctuary* merupakan suaka lingkungan perkotaan (dalam kawasan yang berpagar) yang pertama di dunia, dengan visi 500 untuk memulihkan hutan di lembah Wellington dan ekosistem air tawar sedekat mungkin dengan keadaan pra-manusia.
 - b. Suaka alam ekologi seluas 225 hektar ini adalah proyek konservasi terobosan yang telah memperkenalkan kembali 18 spesies satwa liar asli ke daerah tersebut, beberapa di antaranya sebelumnya tidak ada di daratan Selandia Baru selama lebih dari 100 tahun.
 - c. Terletak di sekitar waduk yang indah, Zealandia adalah rumah bagi beberapa satwa liar paling langka dan luar biasa di Selandia Baru - semuanya tumbuh subur di alam liar di suaka yang dilindungi pertama di dunia.
 - d. *Zealandia Te Māra a Tāne* memiliki visi untuk mengembalikan lembah ini seperti sebelum kedatangan manusia. Dengan pagar sepanjang 8,6 km yang menghalangi predator mamalia yang berpotensi memangsa species yang dilindungi, burung-burung seperti tūī, kākā dan kererū, yang dulunya sangat langka di wilayah tersebut, semuanya sekarang menjadi pemandangan umum di sekitar pusat kota Wellington. Spesies asli rentan lainnya seperti tīeke, hihi, kiwi tutul kecil, dan tuatara tetap tumbuh subur dengan aman di suaka.
 - e. *Zealandia Te Māra a Tāne* merupakan salah satu kawasan konservasi di Selandia Baru yang paling kaya keanekaragaman hayati dalam hal spesies yang hidup liar. Lebih dari empat puluh spesies burung asli yang berbeda telah tercatat di Zealandia, dua puluh empat di antaranya endemik (tidak ditemukan di negara lain). Puluhan spesies reptil, ratusan spesies tumbuhan dan ribuan jenis invertebrata juga dapat ditemui di Zealandia. Banyak hewan dan tumbuhan di Zealandia statusnya sangat terancam punah, dan beberapa praktis punah di daerah yang tidak dilindungi atau dikelola seperti intervensi yang telah diberikan di Zealandia.
 - f. Zealandia dilengkapi dengan tourist information, serta local guide yang siap memberikan informasi kepada turis yang datang. Zealandia juga membuka program volunteer dan membership/keanggotaan yang bertujuan untuk menggalang dana konservasi bagi pengelolaan Zealandia.
4. Pada 22 Agustus 2024 dilaksanakan *Dinner Reception* Pertemuan dengan Ibu Fientje M. Suebu, Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tonga, Samoa, *Cook Island* and Niue dengan Delegasi RI. Dalam kesempatan dinner tersebut, Ibu Dubes Fientje juga didampingi oleh Diplomat serta Atase Pertahanan RI. Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan antara lain terkait (1) Perdagangan Indonesia – *New Zealand* bidang kehutanan, (2) Potensi Kerja Sama Indonesia – *New Zealand* bidang LHK dan (3) Hasil pertemuan Delegasi RI dengan pihak DoC *New Zealand*. Bapak Prof. Dr. Satyawan Pudjatmoko, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK selaku Ketua DELRI KLHK menyampaikan Buku *State of Indonesia's Forest 2024* dan Radio Kayu yang bersertifikat SVLK kepada pihak Ibu Dubes Fientje.

Catatan dan Pengamatan Delegasi RI:

1. Pengelolaan kawasan konservasi di *New Zealand* sudah sangat maju dan sangat efektif yang mampu menyeimbangkan antara kelestarian alam dan kelestarian hasil sehingga model pengelolaan partisipatif ini dapat menjadi referensi implementasi di Indonesia.
2. Keunggulan pengelolaan *wildlife sanctuary* ataupun Taman Nasional di *New Zealand* antara lain (1) lengkapnya informasi yang disediakan bagi pengunjung di tiap '*visitor centre*', (2) Seluruh kegiatan wisata yang berada dalam Taman Nasional dilaksanakan oleh *Tour Operator* yang mendapatkan izin dari DoC, (3) Pemasukan negara melalui kegiatan wisata menjadi salah satu pemasukan utama di *New Zealand*, terutama dengan pemberlakuan *tourist fee* sebesar \$35 (termasuk dalam biaya visa *tourist* ke *New Zealand*), dimana pembagian keuangannya dialokasikan kembali untuk kegiatan *tourism* (*Ministry of Tourism*) dan kegiatan konservasi (*Department of Conservation*).
3. Pengelolaan kawasan konservasi, terutama terkait pengelolaan Taman Nasional di *New Zealand* dapat menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Indonesia.
4. Kerja sama bidang kehutanan Indonesia – *New Zealand* perlu untuk ditingkatkan dan dimasukkan dalam dokumen *Plan of Action (PoA) for Indonesia - New Zealand Comprehensive Partnership* untuk periode 2020-2024 melalui koordinasi Kementerian Luar Negeri.

Jakarta, Agustus 2024

Ketua Delegasi

Ttd.

Dr. Anggia Erma Rini, M.K.M
A-41

LAMPIRAN

A. Peserta *Department of Conservation, NZ*

1. *Ms. Stephanie Rowe, Deputy Director-General Biodiversity Heritage and Visitors*
2. *Mr. Siân Roguski, Director, Strategy and Policy*
3. *Mr. James Johnson, Policy Manager*
4. *Mr. Eoin Moynihan, Policy Manager*
5. *Mr. Henry Weston, Deputy Director-General Regional Operations*

B. DPD RI

1. Bustami Zainudin
2. Emma Yohanna
3. Denty Eka Widi Pratiwi

C. UNIVERSITAS GADJAH MADA

1. Sigit Sunarta

D. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Satyawan Pudyatmoko, Dirjen KSDAE.
2. Adhi Nurul Hadi, Kepala Sub Direktorat Kemitraan Konservasi, Bina Daerah Penyangga dan Bina Cinta Alam.
3. Dodi Sumardi, Kepala Bagian Fasilitasi Kerja Sama Internasional
4. Susi Susanti, Analis Kebijakan Ahli Muda.
5. Andi Adriana We Tenri Sau, Fungsional PEH Ahli Madya.
6. Fajar Tri Yuniyanto, Staf.
7. Ita Putri Pancaningtyas, Tenaga Ahli.
8. Sukman, Tenaga Ahli.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Ketua Delegasi RI: Dr. Anggia Erma Rini, M.K.M. dan Prof. Setyawan Sudjadmoko
Ketua Delegasi NZ: Steph Rowe





Suasana Pertemuan Working Visit Indonesia – New Zealand



Delegasi Indonesia & Delegasi New Zealand



Kunjungan ke *Zelandia Te Māra a Tāne Wildlife Sanctuary*



Reception Dinner dengan Ibu Fientje M. Suebu, Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tonga, Samoa, Cook Island and Niue dengan Delegasi RI